

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Permasalahan hukum merupakan hal yang tidak ada akhirnya dan selalu muncul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada suatu permasalahan hukum harus dibutuhkan sebuah upaya untuk mengatasi adanya suatu masalah tersebut yaitu dengan upaya perlindungan hukum. Perlindungan hukum harus dibentuk dan dilaksanakan sebaik mungkin agar suatu permasalahan hukum dapat diselesaikan secara baik dan maksimal. Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam pembenahan dan perbaikan pada aspek penegakan hukum serta mewujudkan kondisi yang stabil dalam hal apapun di suatu negara.¹

Adapun beberapa pendapat lain dari para ahli mengenai pengertian dari perlindungan hukum yaitu :

1. Menurut Setiono

Suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menegakan keadilan serta kedamaian pada masyarakat serta melindungi masyarakat terhadap tindakan-tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar ketentuan hukum sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiannya.²

¹ Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal.

² Setiono, Rule of Law, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3

2. Menurut Hetty Hasanah

Segala tindakan serta dilakukan untuk menjamin kejelasan hukum sehingga dapat diberikan perlindungan hukum terhadap siapapun yang terkena dampak atau pihak yang melancarkan suatu perbuatan pelanggaran .³

3. Menurut Satjipto Rahardjo

Upaya atau tindakan guna menjalankan perlindungan atas hak seseorang yang merasa tidak diuntungkan atas tindakan seseorang dan upaya bertujuan agar terlindunginya hak-hak yang dimiliki siapa pun pada hukum yang ada.⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan dalam upaya melindungi masyarakat dengan diberlakukannya peraturan-peraturan hukum dan diberlakukannya sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan. Adapun perlindungan hukum dibedakan menjadi dua jenis yaitu

1. Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan yang dilakukan pemerintah atau pihak yang berwenang berupa tindakan-tindakan pencegahan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran hukum⁵. Tindakan tersebut juga dimaksudkan untuk

³ Hetty Hasanah.2004.Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia. (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, 2004) h,1

⁴ Satjipto Rahardjo.2003. Sisi – Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta : Kompas, 2003),h.121.

⁵ Philipus M. Hadjon., Perlindungan bagi Rakyat Di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 4.

memberi batasan-batasan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran huku.

2. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum ini berupa tindakan-tindakan penyelesaian terhadap masalah atau perselisihan hukum yang telah terjadi. Bentuk dari perlindungan represif diwujudkan dengan pemberian hukuman atau sanksi kepada pihak yang telah melanggar hukum guna tetap terjaganya sistem hukum yang baik karena pada dasarnya terciptanya perlindungan merupakan tujuan dari hukum.⁶

B. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang dimiliki individu ataupun kelompok yang berasal dari suatu negara yang berguna untuk pemanfaatan dan penggunaan kekayaan intelektual yang dimiliki pihak yang mempunyai hak. Pada dasarnya Pengertian *Intellectual Property Right* atau kekayaan intelektual merupakan pemahaman bahwa kemampuan intelektual yang dimiliki manusia merupakan unsur utama yang menimbulkan adanya hak atas kekayaan serta berhubungan dengan hak asasi manusia tersebut. Sistem Hak Kekayaan Intelektual mempunyai prinsip-prinsip yang terdiri dari :

1. Prinsip ekonomi.

⁶ Sakti, S. T. I., & Budhisulistiyawati, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 144-150.

Hak intelektual muncul dan memberikan nilai keuntungan kepada pihak yang bersangkutan karena telah menciptakan suatu hal yang mempunyai nilai-nilai tertentu dari hasil daya pikir yang kreatif

2. Prinsip keadilan.

Prinsip keadilan, yakni setiap pemilik dan pencipta karya mendapat perlindungan karena telah membuat dan menghasilkan suatu karya dari kemampuan intelektual berdasar ilmu pengetahuan yang dimiliki.

3. Prinsip kebudayaan.

Prinsip kebudayaan, yakni adanya upaya peningkatan kehidupan manusia dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan moral

4. Prinsip sosial.

Hak yang diberikan kepada pihak yang bersangkutan baik individu maupun kelompok dan telah diakui oleh hukum adalah satu kesatuan. Jadi karena hal tersebut pemberian perlindungan didasarkan pada keseimbangan individu dan masyarakat.⁷

Pengaturan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dilandaskan pada asas-asas yang berisi nilai-nilai penting untuk

⁷ Tsania, T. (2019). HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja): bahan ajar pendukung model pembelajaran kursus desain grafis bermotif batik dalam jaringan.

mendukung sistem hukum yang ada. Asas-Asas Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual terdiri dari :

1. Asas Perlindungan hukum karya Intelektual

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik atau pencipta karya tidak dalam kurun waktu seterusnya namun berkala saja. Tujuan dari adanya hal tersebut agar pemilik atau pencipta karya memperoleh kompensasi sosial ekonomi yang sesuai

2. Asas keseimbangan hak dan kewajiban.

Ketentuan hukum yang diberlakukan dengan adil terkait hak atas kekayaan intelektual dengan demikian pihak-pihak seperti pencipta atau pemilik karya maupun pemerintah tidak ada yang dirugikan.

3. Asas Keadilan

Pengaturan dan pemberlakuan hukum terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) diharapkan dapat melindungi kepentingan pencipta atau pemilik karya dan pihak yang berkepentingan lainnya.

4. Asas Moralitas

Kejujuran intelektual merupakan satu hal penting yang terkandung pada perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jadi moralitas kemanusiaan, keagamaan dan kesusilaan merupakan hal yang harus diperhatikan karena pembuatan penciptaan suatu karya secara mendasar tidak dapat bertentangan dengan hal tersebut.

5. Asas Kemanfaatan

Penciptaan suatu karya sudah seharusnya dapat memberikan manfaat dan dampak positif pada kesejahteraan kehidupan masyarakat terutama terhadap pengembangan serta peningkatan pada ilmu pengetahuan dan teknologi karena secara mendasar karya yang bernilai positif dan bermanfaat yang mendapat perlindungan hukum.⁸

C. Hak Cipta

Hak cipta dimaknai sebagai hak khusus serta ada pada pencipta dan pecipta miliki yang secara sendirinya setelah suatu karya atau ciptaan tersebut terwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berdasar pada prinsip deklaratif serta norma-norma yang jelas. Hak cipta merupakan hak yang bersifat privat. Hak cipta dilahirkan dari daya pikiran serta olah perasaan pada hati pencipta. Pemilik hak cipta dapat pada pribadi, berkelompok ataupun badan hukum privat maupun publik. L.J. Taylor berpendapat bahwa setiap ide yang direalisasikan menjadi karya maka haknya atas karyanya akan dilindungi namun ide tersebut belum terlindungi apabila belum diekspresikan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hak cipta tidak dapat diberikan kepada hal-hal yang masih berupa ide atau gagasan namun

⁸ Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).

dapat diberikan ketika ide-ide tersebut dituangkan dalam bentuk nyata..⁹
Berdasarkan UUHC subyek hak cipta adalah pemegang atau pemilik hak atas hasil ciptaan dan objek hak cipta adalah suatu hal atau karya yang telah diciptakan. Pada dasarnya terdapat dua unsur hak yang terkandung pada hak cipta yaitu

1. hak moral

hak ini berhubungan dengan penerapan sikap terhadap harkat dan martabat atas karya yang diciptakan oleh pencipta dan hak moral akan selalu melekat pada diri pencipta.

2. hak ekonomi.

Hak ini berhubungan dengan fungsi atau manfaat dari nilai komersial atau nilai ekonomi dari suatu ciptaan karya atau produk.

prinsip-prinsip dasar Hak Cipta :

1. Perlindungan hak cipta hanya untuk hal yang sudah berbentuk nyata

Prinsip ini mempunyai makna bahwa hak cipta akan dimiliki seseorang apabila ide yang dimiliki seseorang telah terwujud nyata dan tanpa meniru ciptaan orang lain sesuai ketentuan

⁹ Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, 13(1), 78-83.

undang-undang yang berlaku. Contoh dari pengembangan ide menjadi karya adalah seperti produk, film dan karya seni lain.

2. Hak cipta lahir secara langsung

Hak cipta akan langsung melekat pada diri seseorang yang telah mempunyai ciptaan atau karya dan karya yang telah diumumkan secara luas di masyarakat ataupun tidak diumumkan tetap ada hak ciptanya.

3. Perolehan hak cipta tanpa diperlukan pengumuman

Prinsip ini bermakna bahwa perolehan hak cipta dapat didapat baik dengan publikasi atau tidak publikasi.

4. Hak yang diakui hukum serta adanya pembedaan pada penguasaan fisik suatu ciptaan¹⁰

D. Film Atau Karya Sinematografi

Kemajuan teknologi di era saat ini sangat memudahkan setiap orang untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun seperti bertukar informasi ataupun mengakses sesuatu hal. Salah satu hal yang bisa dimanfaatkan dengan kemajuan teknologi adalah sebagai media hiburan salah satunya mengakses film. Pada era saat ini setiap orang dapat menonton film dengan mudah karena banyaknya media sosial atau media internet baik berbayar atau tidak berbayar yang dapat digunakan untuk menonton film. Pengertian

¹⁰ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2005. Hak Kekayaan Intelektuan dan Budaya Hukum, ed. 1, cet. 2, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005). hlm 8

film berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu tayangan berisi cerita atau dokumenter dan cerita atau dokumenter tersebut ditayangkan pada bioskop.¹¹ Menurut Effendi (1986) film adalah pegekspresia kesenian dengan melibatkan berbagai seni seperti seni rupa, seni teater ataupun seni lainnya dan digabungkan menggunakan teknologi visual atau fotografi dan hasil rekaman suara sehingga menjadi satu kesatuan karya yang beruoa tayangan gambar yang dapat bergerak.

Palapah dan Syamsudin (1986) berpendapat bahwa film merupakan karya yang berisi alur cerita yang dikolaborasikan dengan beberapa unsur seperti suara, musik dan gambar yang dapat bergerak dan menghasilkan tayangan sinema yang ditampilkan menggunakan teknologi visual dan komputer sehingga dapat menjadi media hiburan dan pembelajaran.¹²

Berdasarkan UUHC menjelaskan bahwa sinematografi berasal dari dua kata yaitu *cinema* dan *graphy*. Pada dasarnya kata tersebut didapat dari bahasa Yunani yaitu *kinema* dan *graphoo* yang artinya pergerakan dan penulisan. Jadi sinematografi dapat bermakna ilmu-ilmu yang diaplikasikan dengan pergerakan visual. Seorang pembuat karya sinematografi mempunyai banyak tanggungjawab dalam pembuatan karya sinematografi karena dalam hal ini semua kegiatan pada proses pembuatan seperti teknis pengambilan gambar, suara, dan jadwal kegiatan diatur oleh pembuat karya

¹¹ Wibawa, R. S., & Shalsabila, I. A. (2021). Analisis Semiotika Roland Barthes Dalam Film Pendek “Wedok”. *Teori Komunikasi dalam Praktik*, 1, 53.

¹² Alfatra, F. F., Suminto, M., & Purwacandra, P. P. (2019). Penciptaan Film Animasi “Chase!” Dengan Teknik “Digital Drawing”. *Journal of Animation and Games Studies*, 5(1), 033-056.

sinematografi.¹³ Adapun film berbentuk clip, Clip film merupakan tampilan film berbentuk potongan atau tayangan singkat dihasilkan dengan pengolahan dari sebuah tayangan penuh yang kemudian ditayangkan dengan bentuk perbagian atau part pada sebuah platform atau hanya sebagai media pemasaran saja.¹⁴

Berdasarkan pada pemanfaatannya, film terbagi menjadi dua macam yaitu film yang bersifat komersial dan film yang bersifat non komersial. Film yang bersifat komersial adalah film yang dibuat dengan tujuan industrialisasi dan bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari produksi film yang telah dilakukan. Film yang bersifat komersial diciptakan sebgas mungkin sesuai target sasaran dan pasar pada masyarakat serta memuat hal-hal yang mempunyai daya tarik tinggi pada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang berminat untuk menonton film yang telah diproduksi. Banyaknya penonton film akan menyebabkan nilai jual yang didapat semakin tinggi dan menguntungkan pihak pembuat film. Berbeda dengan film komersial, film non komersial dibuat tidak untuk mencari keuntungan ekonomi ataupun bisnis tetapi film non komersial dibuat dengan tujuan mempengaruhi penonton dengan penyampaian nilai-nilai moral yang terkandung pada isi cerita film dan keuntungan yang ingin didapat dari

¹³ Skripsi Syahrul Yaumil.2023. Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film Di Media Sosial Tiktok Dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁴ Website animasi studio."Perbedaan Teaser, Trailer, dan Clip. Apa saja bedanya?"
<https://animasistudio.com/perbedaan-teaser-trailer-dan-clip-apa-saja-bedanya/>
diakses pada tanggal 30 september 2024

pembuatan ini adalah untuk mendapatkan prestasi penghargaan di bidang film. Film terkait propaganda merupakan contoh dari film non komersial¹⁵.

E. Nilai Komersial

Pada sebuah karya cipta tentu terdapat nilai komersial yang melekat didalamnya karena karya cipta berasal dari buah pemikiran dan bakat pencipta karya. Nilai komersil merupakan suatu nilai ekonomis atau nilai jual dari sebuah karya. Nilai Komersial menjadi nilai yang menghasilkan materi atau finansial dari suatu karya cipta. Pengertian nilai komersial secara mendasar merupakan suatu nilai keuntungan ekonomi yang dapat dimiliki pencipta karya dari hasil karya yang telah diciptakan. Semua karya atau produk yang telah dibuat seseorang dimungkinkan untuk penggunaan komersialnya karena segala sesuatu yang bernilai tinggi dan menghasilkan keuntungan bagi seseorang merupakan unsur dari komersial¹⁶.

Pada Sebuah karya sinematografi atau film tentu terdapat nilai komersial. Nilai Komersial pada film juga ditentukan dari kualitas pada suatu film. Nilai komersial pada film dipengaruhi oleh bagaimana alur atau isi cerita film yang ditayangkan serta jumlah penonton film yang menonton pada platform resmi seperti bioskop atau platform online.

¹⁵ Adam, R. (2022). *Dampak pergeseran tayangan film di Indonesia terhadap audiens: studi kasus pergeseran tayangan film Bioskop menjadi format Web Series di media online pada masyarakat Kota Kediri* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Tribakti).

¹⁶ Pertiwi, T. P. (2023). Nilai kemanusiaan dalam film drama korea descendants of the sun karya kim eun sook. *Diksatrasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(1), 157-163.

Semakin bagus isi cerita film dan semakin banyak jumlah penonton pada platform resmi maka semakin tinggi pula nilai komersial dari sebuah film.

F. Media Sosial

Keller (2016:34) berpendapat bahwa media sosial merupakan sebuah media yang dapat dimanfaatkan untuk bertukar informasi antar pihak dalam bentuk percakapan ataupun panggilan serta membangikan informasi berupa gambar ataupun video. Menurut Nasrullah (2015:6) media sosial adalah sebuah konten yang menggunakan teknologi dengan termuat informasi dengan tujuan memberikan fasilitas pada masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dengan akses yang mudah.¹⁷ pengertian media sosial juga dipahami sebagai sebuah fasilitas yang canggih serta sebelumnya tidak ada serta dapat digunakan masyarakat untuk melakukan komunikasi dan melakukan interaksi.¹⁸

Media sosial merupakan platform berbasis online yang mempunyai banyak fungsi seperti media pertukaran dan penyebaran informasi, media komunikasi, dan juga sebagai sarana hiburan. Fungsi media sosial sebagai sarana hiburan salah satunya adalah setiap orang dapat memanfaatkan media sosial untuk menonton film. Beberapa media sosial yang sering

¹⁷ Batee, M. M. (2019). Pengaruh media Sosial terhadap keputusan pembelian di toko kaos Nias Gunungsitoli. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 2(2), 313-324

¹⁸ Liedfray, T., Waani, F. J., & Lasut, J. J. (2022). Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1).

digunakan masyarakat serta untuk menayangkan tayangan film di Indonesia seperti Youtube,Telegram,Tiktok dan juga Instagram.

